



P U T U S A N
NOMOR : 05/G/2014/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

BEATRIXE KAMALAHENG, S.Pd., berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;-

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. **FIREL E. SAHETAPY, S.H., M.H.** ;-----
2. **EDWARD DIAZ, S.H.**, dan ;-----
3. **MAAD PATTY, S.H., M.H.** ;-----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

;

M E L A W A N :

BUPATI HALMAHERA UTARA, berkedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pgtusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. **DANNO CH. G. ENTJE, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara ;-----
2. **WILLEM M. MANERY, S.H., M.H.**, Staf Ahli Bupati Halmahera Utara Bidang Pembangunan ;---

Keduanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/599 tertanggal 26 Maret 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/PEN/2014/PTUN.ABN Tanggal 25 Februari 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-PP/2014/PTUN.ABN Tanggal 27 Februari 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 05/PEN-HS/2014/PTUN.ABN Tanggal 20 Maret 2014 Tentang Hari Sidang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan
keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 20 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Februari 2014
dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2014/PTUN.ABN ;-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan
Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/202/BKD,PP/KEP/PD/2013
tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil
atas nama Beatrice Kamalaheng, S.pd. sebagai Guru pada SMP Negeri 5
Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki
melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada
tanggal 20 Maret 2014, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBYEK GUGATAN;-----

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah
Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/202/BKD,PP/KEP/
PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan Pegawai
Negeri Sipil atas nama Beatrice Kamalaheng, S.Pd sebagai guru dari SMA
BPD Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara ke SMP Negeri
5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera
Utara;-----



II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja SMA BPD Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;-----
2. Bahwa setelah 10 (sepuluh) tahun masa kerja, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.4/347/05/2009, tanggal 3 April 2009, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina (IV/a);-----
3. Bahwa selama Penggugat mengabdikan sebagai guru SMA BPD Kao Barat, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Penggugat tidak pernah bermasalah dan tidak pernah diberikan teguran lisan maupun tertulis dari atasan Penggugat maupun Tergugat sendiri, akan tetapi setelah Pemilihan Gubernur Maluku Utara tanggal 1 Juli 2013, dimana Tergugat tidak terpilih sebagai Gubernur, maka kemudian Tergugat secara sewenang - wenang membentuk Sinode Tandingan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Halmahera Utara;-----
4. Bahwa hal ini sangat berdampak pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Utara yang gerejanya tidak setuju dengan pembentukan Sinode Tandingan oleh Tergugat;-----
5. Bahwa oleh karena gereja Penggugat tidak menyetujui sinode tandingan yang dibentuk oleh Tergugat, maka secara sewenang - wenang Tergugat menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat;-----



6. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
7. Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat Objek Sengketa tersebut di atas pada tanggal 21 Januari 2014 2013 yang diserahkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Halmahera Utara kepada Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
8. Bahwa atas objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 30 Januari 2014, akan tetapi hingga kini belum ada jawaban dari Tergugat;-----
9. Bahwa Keputusan Tergugat objek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya tidak berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik, akan tetapi hanya kepentingan dan sewenang - wenang Tergugat, karena Penggugat dinilai tidak loyal atau tidak menyetujui pembentukan Sinode Tandingan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) oleh Tergugat, setelah Tergugat tidak terpilih pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara periode 2013 - 2018;----



10. Bahwa Keputusan Tergugat objek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya telah tidak procedural dan melanggar Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:-----

- Bahwa Guru pada SMA BPD Kecamatan Kao Barat masih membutuhkan Guru yang hanya berjumlah 6 orang, seharusnya diadakan penambahan guru, bukan sebaliknya Tergugat melakukan penempatan/pemindahan terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dimana dalam Pasal 62 ayat (2) disebutkan "Pemindahan Guru yang diangkat dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan Guru di tingkat nasional maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan";-----
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Guru, Pasal 36 menyebutkan "Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hokum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat". Bahwa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin baik tingkat berat, sedang maupun ringan. Bahwa Tergugat telah menurunkan jabatan Penggugat dari Guru SMA BPD Kecamatan Kao Barat ke SMP Negeri Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu penurunan jabatan Guru;-----



11. Bahwa Keputusan Tergugat objek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya tidak berdasarkan kebutuhan tenaga pendidik, akan tetapi hanya kepentingan dan sewenang - wenang Tergugat, sehingga Penggugat menderita kerugian materil diakibatkan terganggunya tunjangan sertifikasi sebab target mengajar 24 jam/minggu untuk mata pelajaran yang diberikan tidak tercapai, dan penurunan tingkatan dari sertifikasi kompetensi untuk menjadi Guru SMA turun ke Guru SMP serta kerugian imateril dengan penerbitan objek mempengaruhi pengembangan karier Penggugat sebagai guru;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat tata Usaha Negara dalam menerbitkan Objek Gugatan telah bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan Formal yang menghendaki kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak - pihak yang berkepentingan dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan Materil yang menghendaki "Setiap badan/pejabat tata usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas - tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan,



mendengar dan mempertimbangkan alasan – alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta – fakta penting berkurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi;-----

13. Bahwa dikaitkan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah yang baik maka Bupati Halmahera Utara tidak memperhatikan fakta – fakta dilapangan bahwa SMA BPD Kecamatan Kao barat, harus ditambah malah dikurangi dan menempatkan Penggugat pada SMA BPD Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara ke SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang sangat jauh dari kediaman Penggugat yang sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2 huruf b) Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah;-----

III. PETITUM ;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya BAPAK KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON CQ MAJELIS HAKIM, berkenan memutuskan sebagai berikut:-----



1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 824.4/202/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrixe Kamalaheng,S.Pd sebagai guru dari SMA BPD Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;-----
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 824.4/202BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrixe Kamalaheng,S.Pd sebagai guru dari SMA BPD pada SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;-----
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat sebagaimana keadaan semula atau yang setingkat dengan itu ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 02 April 2014, yang isi selengkapny adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa angka 3 dalil gugatan Penggugat yang mengatakan “akan tetapi setelah Tergugat tidak terpilih dalam pemilihan Gubernur



Maluku Utara pada tanggal 1 Juli 2013 lalu secara sewenang -
wenang Tergugat membentuk Sinode Tandingan Gereja Masehi Injili
di Halmahera (GMIH) adalah tidak benar, sebab untuk membentuk
Sinode sebagai sebuah organisasi gereja, sangat mustahil jika hanya
dilakukan oleh Tergugat seorang sendiri tanpa adanya keinginan dan
dorongan dari jemaat - jemaat dalam wilayah Gereja Masehi Injili di
Halmahera Pembaharuan, sesungguhnya disebabkan oleh karena
ketidak puasaan sejumlah Pendeta terhadap kepemimpinan Ketua
Sinode dan Sekretaris Sinode hasil Sidang Sinode tahun 2012 di
Dorume, sehingga kemudian dilakukan Sidang Sinode Istimewa pada
tanggal 6 sampai dengan 8 September 2013 yang didukung oleh
148 (seratus empat puluh delapan) orang pendeta dan 273 (dua
ratus tujuh puluh tiga) jemaat dari 430 jemaat dalam wilayah GMIH,
yang pada akhirnya menghasilkan apa yang didalilkan Penggugat
sebagai Sinode Tandingan beserta pengurusannya yaitu Badan
Pekerja Harian Sinode GMIH Pembaharuan, yang diketuai oleh Pdt.
Lewian Sambaimana, M. Th dan Pdt. Alven Ternate, M. Th selaku
sekretaris;-----

2. Bahwa angka 3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab
Pegawai Negeri Sipil yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Sidang
Sinode Istimewa yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 september
2013 hanya sebagian kecil terutama yang berkantor di ibu kota
Kabupaten (Sekretariat Daerah), sedangkan Pegawai Negeri Sipil
yang berkantor di luar ibu kota kabupaten tidak terlibat sama sekali;-
3. Bahwa angka 4 dalil gugatan Penggugat adalah kabur, sebab tidak
jelas apa sesungguhnya yang dimaksudkan Penggugat dengan
pembentukan sinode tandingan berdampak pada Pegawai Negeri



Sipil, sebab Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Utara seluruhnya berjumlah 3.786 orang belum termasuk pegawai kontrak, sehingga Penggugat wajib membuktikan berapa banyak pegawai yang dikenakan sanksi atau hukuman karena tidak setuju dengan pembentukan apa yang di dalilkan Penggugat sebagai Sinode tandingan dimaksud;-----

4. Bahwa setiap terjadinya mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara termasuk Penggugat, dilakukan melalui mekanisme yang berlaku yakni didahului dengan dilakukannya rapat Badan Pertimbangan jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), sehingga sangtlah keliru angka 5 dalil gugatan Penggugat yang mengatakan terbinya objek sengketa dilakukan Tergugat secara sewenang - wenang, sebab setiap mutasi pegawai dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang dan bukan berdasarkan suka dan tidak suka. Sangat tidak mungkin hanya karena Penggugat tidak setuju atau tidak mengikuti GMIH Pembaharuan lalu Penggugat dimutasikan, sebab terdapat ribuan pegawai yang tidak mengikuti GMIH Pembaharuan tetapi tidak dimutasikan;-----
5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9 gugatannya adalah keliru dan tidak beralasan hokum, sebab dari 3.786 orang pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Utara hanya sedikit sekali yang bergabung dengan Gereja Masehi Injili di Halmahera Pembaharuan dan sangat banyak pegawai yang tetap mengikuti Gereja Masehi Injili di Halmahera tetapi tidak dimutasikan;-
6. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai



Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun 2009 dalam pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut : “Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan : Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki jabatan fungsional, pemindahan ke tempat tugas lain adalah menjadi wewenang Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten;-----

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 10 gugatannya tidak benar, oleh karena terbitnya objek sengketa telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur di dalam perundang - undangan yang berlaku, sebab:-----

a. Terbitnya objek sengketa dilakukan berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT;-----

b. Bahwa penambahan guru pada sekolah - sekolah yang ada dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah urusan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bukan urusan Penggugat;-----

c. Yang dimaksud “pemberhentian guru dari jabatannya” sebagaimana diatur di dalam pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 adalah pemberhentian guru dari jabatannya sebagai guru, sedangkan Penggugat tidak pernah diberhentikan dari jabatannya sebagai guru, hanya dimutasikan dari SMA BPD Kecamatan Kao Barat ke SMP Satu Atap Kecamatan Galela Utara” (bandingkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Keliru pula anggapan Penggugat



bahwa perpindahan Penggugat dari SMA BPD ke SMP Satu Atap adalah merupakan penurunan jabatan guru, sebab saat ini Pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sementara berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan melalui upaya peningkatan mutu guru, sehingga setiap guru yang masih berpendidikan diploma setiap tahun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menyediakan dana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (Sarjana);-----

8. Bahwa Penggugat harus mampu membuktikan dalil gugatannya pada angka 13 tentang kerugian materil yang dialami Penggugat akibat dimutasikan ke SD Inpres Sasur, sebab antara jabatan kepala sekolah dengan target mengajar 24 jam/minggu tidak ada kaitan sama sekali bahkan target mengajar 24 jam/minggu itu justru lebih mudah dicapai dengan status guru mata pelajaran ataupun guru kelas dibandingkan dengan jabatan Kepala Sekolah yang jam mengajarnya tidak sebanyak guru mata pelajaran atau guru kelas akibat adanya tugas tambahan di bidang administrasi sekolah;-----
9. Bahwa pada Hari Selasa dan Rabu tanggal 20 dan 21 Januari 2014, Tergugat pernah mengadakan pertemuan dengan seluruh guru TK, SD, SMP dan SMU yang bertugas di Kabupaten Halmahera Utara (termasuk pula Penggugat), dalam rangka membahas berbagai macam persoalan pendidikan termasuk adanya mutasi - mutasi guru, sehingga tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan atas mutasi yang dialami Penggugat;-----



10. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 13 dalil gugatannya. Selain itu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentu telah menandatangani surat pernyataan tentang : bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak harus berdalih bahwa lokasi SMP Negeri 5 Satu Atap Kecamatan Galela Utara terlalu jauh dari tempat kediaman Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: 824.4/202/BPK.PP/KEP / PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrixe Kalmalaheng, S.Pd sebagai Guru SMA BPD Kecamatan kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ke SMP Negeri 5 Satu Atap Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara adalah sah menurut hukum;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2014, atas Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 April 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti P-1a :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 21095/A2/KP/1999 tanggal 21 April 1999 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dengan Pangkat III/a;-----
Bukti P-1b :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 202/117/KP.1-03/2000 tanggal 30 September 2000 tentang Pengangkatan PNS atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dengan Pangkat Penata Muda III/a;-----
Bukti P-2a :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 821.13/45/PD/2005 tanggal 30 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dari pangkat Penata Muda Tk.I III/b menjadi Penata Golongan Ruang III/c;-----
Bukti P-2b :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 823.3/021/PD/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dari pangkat Penata Golongan Ruang III/c menjadi Penata Tk.I Golongan Ruang III/d;-----
Bukti P-2c :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 823.4/347/05/2009 tanggal 03 April 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dari pangkat Penata Tk.I Golongan Ruang III/d menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a;-----
Bukti P-3 :	Foto copy sesuai foto copynya Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 824.4/202/BKD.PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan/ Penempatan Guru atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dari SMA BPD Kecamatan Kao Barat ke SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara;-----
Bukti P-4 :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat keberatan atas Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 824.4/202/BKD.PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Pemindahan/ Penempatan Guru atas nama Beatrice Kamalaheng S.Pd dari SMA BPD Kecamatan Kao Barat ke SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 30 Januari 2014;-----
Bukti P-5 :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor: 27/Um/PB/XXI/2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pemutasian Massal di Halmahera Utara;-----
Bukti P-6	: Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Nomor: BPHS/1113/B-6/XXVII/2013 Perihal Laporan dan Pengaduan Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta tanggal 20 Desember 2013;-----
Bukti P-7	: Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Nomor: BPHS/1130/B-6/XXVII/2014, Tanggal 15 Januari 2014 tentang penyampaian Rasa Penyesalan, Kepada Yth. Bapak kepala Kepolisian Repblik Indonesia;-----
Bukti P-8	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara Nomor: Kw. 2.5/BA.02.03/2715/2013 tanggal 3 Oktober 2013;-----
Bukti P-9	: Foto copy sesuai dengan foto copynya Sertifikasi Pendidik Nomor: 300715600026 sebagai Guru Profesional bidang Studi Bahasa Indonesia dan sastra di SMA tanggal;-----
Bukti P10	: Foto copy sesuai dengan foto copynya Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;-----
Bukti P-11	: Foto copy sesuai dengan foto copynya Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tanggal 30 Desember 2005;-----
Bukti P-12	: Foto copy sesuai dengan foto copynya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 74 Tahun 2008 Tentang Guru tanggal 1 Desember 2008;-----
Bukti P-13	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kementerian Agama RI kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara Nomor: Kw.27.5/BA.02.03/ 420/014 tanggal 26 Februari 2014 tentang penyelesaian Kisruh GMIH;-----
Bukti P-14	: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Gereja Masehi Injili di Halmahera Anggota Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia. Nomor: BPHS/1380/B-8/XXVII/2014 tanggal 22 Maret 2014 Perihal Pengantar Pastoral PGI;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan atas nama Sam Donald Bitjara, S.H. dan Demianus Ice yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, dengan perincian sebagai berikut :-----

Bukti T-1	:	Foto copy sesuai dengan foto copynya hasil keputusan Panel Diskusi Elim Wosia, tanggal 31 Oktober 2012 yang menghasilkan lima butir kesepakatan;-----
Bukti T-2	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Majalah Reformasi GMIH Nomor: 01/Ed.1/2013;-----
Bukti T-3	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tim reformasi GMIH Nomor: 16/TR-GMIH/2013 tanggal 03 Agustus 2013 perihal tanggapan atas Surat Nomor: BPHS/630/B-3/XXVII/2013;-----
Bukti T-4	:	Foto copy sesuai dengan foto copynya Surat menggugat hasil siding Sinode XXVII GMIH oleh Tim Reformasi;-----
Bukti T-5	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap untuk membaharui GMIH dari Jemaat Imanuel Bosala;-----
Bukti T-6	:	Foto copy sesuai aslinya Surat pernyataan Sikap Untuk membaharui GMIH dari Jemaat Talitakumi Ranga-Ranga;-----
Bukti T-7	:	Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan Sikap untuk membaharui GMIH dari Jemaaat Jemaat Imanuel Fidaa-Gane Timur Utara;-----
Bukti T-8	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Sikap untuk membaharui GMIH dari Jemaat Betlehem Matuting Gane Timur;---
Bukti T-9	:	Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan Sikap untuk membaharui GMIH dari jemaat Bahtera Hayat Titigogoli Morotai Jaya;-----
Bukti T-10	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan sikap untuk membaharui GMIH dari Jemaat ELim Sopi Morotai Jaya;-----
Bukti T-11	:	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Sikap untuk membaharui GMIH dari jemaat Exedus Liafe Pangeo;-----
Bukti T-12	:	Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Sikap untuk membaharui GMIH dari jemaat Getsemani Loleo Jaya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-13 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap Untuk membaharui GMIH dari Jemaat Pancaran Kasih Wewemo;-----
Bukti T-14 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap Untuk membaharui GMIH dari jemaat Ebenhaezer Buho-Buho;-----
Bukti T-15 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat pernyataan Sikap Untuk membaharui GMIH dari Jemaat Maranatha Maritango;-----
Bukti T-16 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Untuk membaharui GMIH dari Jemaat Silo Tibobo;-----
Bukti T-17 :	Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan sikap untuk membaharui GMIH dari Nazareth Ngaon;-----
Bukti T-18 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar nama-nama Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;-----
Bukti T-19 :	Foto copy sesuai dengan aslinya daftar hadir Pertemuan bersama Bupati Halmahera Utara tanggal 07 Januari 2013;-----
Bukti T-20 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara BAPERJAKAT Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 11 Desember 2013;-----
Bukti T-20a :	Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Nominatif Hasil Pembahasan BAPERJAKAT Tanggal 11 Desember 2013;-----
Bukti T-21 :	Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Tergugat No.824.4/202/BKP.PP/KEP/PD/2013 tentang Penempatan Penggugat sebagai Guru pada SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal Desember 2013;-----
Bukti T-22 :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;-----
Bukti T-23 :	Foto copy sesuai dengan foto copynya Peraturan Pemerintah RI Nomor: 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian PNS;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi di Persidangan atas nama Michel Sipahelut, SIP., Kornelia A. Maromon, S.Pd., Jefta Souhoka, dan Yakomina Malikimini, yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji sebagaimana termuat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak menyerahkan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 12 Juni 2014 ;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/202/BKD,PP/KEP/PD/2013 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrice Kamalaheng, S.Pd. sebagai Guru pada SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-21) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat melanggar Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal, Asas *Fair Play*, dan Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan Materiil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi dan Kesimpulan dari Tergugat, maka berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan para pihak, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 21095/A2/KP/1999 tanggal 21 April 1999 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 202/I17/KP.1-03/2000 tanggal 30 September 2000 (*vide* Bukti P-1.a Jo. Bukti P-1.b) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat diangkat dalam Pangkat Pembina (Gol. IV/a) dengan Jabatan Guru Pembina AK. 415.071 pada Unit Kerja SMA BPD Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.4/347/05/2009 tanggal 03 April 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Beatrix Kamalaweng, S.Pd. (*vide* Bukti P-2.c) ;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya melakukan pemindahan Penggugat sebagai Guru pada Unit Kerja SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-21) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan dalil-dalil persengketaan para pihak yang termuat dalam gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat tersebut, sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan para pihak *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu menguji hal-hal formil berkenaan dengan pemeriksaan sengketa *a quo* menurut Hukum Formil pada Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan adanya kerugian tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adagium hukum *point d'intérêt*, *point d'action* yang bermakna hanya yang berkepentingan yang dapat menggugat ;-----

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan menurut Pasal 53 ayat (1) tersebut adalah kepentingan dalam proses yang bersifat formil dan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum yang bersifat materil ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pokok persengketaan yang timbul dalam perkara *a quo*, *legal standing* Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional Guru pada Unit Kerja SMA BPD Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara yang dipindah tugaskan oleh Tergugat ke Unit Kerja SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan *legal standing* Penggugat *a quo* dihubungkan dengan objek sengketa dapat disimpulkan terdapat kepentingan Penggugat yang bersifat formil dalam proses penerbitan objek sengketa, karena Penggugat adalah orang yang dituju langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh objek sengketa dan namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah kepentingan (*legal standing*) *a quo* menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 secara materil harus dapat dinilai dengan hukum, dengan kata lain hal-hal yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai kepentingan yang dirugikan haruslah merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan fungsional Guru pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (*vide* Bukti P-1.a *Jo.* Bukti P-1.b *Jis.* Bukti P-2.c) ;-----

Menimbang, bahwa pada poin 5 repliknya Penggugat menyatakan Tergugat tidak memperhatikan pemberhentian Penggugat tanpa ada hukuman disiplin ;-----

Menimbang, bahwa pada poin 6 dupliknya Tergugat menyatakan mutasi atas diri Penggugat bukan merupakan suatu hukuman disiplin tetapi semata-mata karena kebutuhan pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya menyebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat, setiap tingkatan hukuman disiplin tersebut terbagi ke dalam jenis-jenis hukuman disiplin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara dan mencermati dalil-dalil para pihak di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum berkaitan dengan Hukuman Disiplin, oleh karenanya dapat disimpulkan pemindahan Penggugat dalam sengketa *a quo* bukan merupakan Hukuman Disiplin ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang bukan karena Hukuman Disiplin di atur dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 13 Ayat

(1)-----

:-----

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum ;-----

Pasal 22 : Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan/atau wilayah kerja ;-----

Penjelasan :-----

Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan, dan kemampuan, maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas, dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang



*menjabat pimpinan dengan tidak
merugikan hak kepegawaiannya ;:-*

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 beserta penjelasannya tersebut, maka pemindahan Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya adalah merupakan cakupan dari Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan bagi Pegawai Negeri Sipil sepanjang tidak merugikan hak kepegawaian dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan dalam sengketa kepegawaian sebagaimana ketentuan *a quo* adalah kerugian terhadap hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada objek sengketa *a quo*, Penggugat dipindah tugaskan dari SMA BPD (Swasta) Kecamatan Kao Barat ke SMP Negeri 5 Satu Atap Kecamatan Galela Utara, tanpa penurunan pangkat, golongan ruang, maupun jabatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perubahan hubungan hukum yang terjadi terhadap status kepegawaian Penggugat adalah dipindah tugaskan antarkecamatan, antarjenjang, dan antarsatuan pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji apakah perubahan hubungan hukum yang terjadi terhadap status kepegawaian Penggugat tersebut menimbulkan kerugian terhadap hak kepegawaian Penggugat ;:-

Menimbang, bahwa mengacu pada rumusan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, yang dimaksud pemindahan antarkecamatan adalah pemindahan dari kecamatan yang satu ke kecamatan lain, yang dimaksud dengan pemindahan



antarjenjang antara lain adalah pemindahan dari/ke Jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat dengan jenjang Pendidikan Menengah yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, yang dimaksud pemindahan antarsatuan pendidikan adalah pemindahan dari/ke satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yakni SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, atau bentuk lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya pada pokoknya Penggugat menyatakan menderita kerugian materil diakibatkan penurunan tingkatan dari sertifikasi kompetensi untuk menjadi Guru SMA turun ke Guru SMP yang mempengaruhi pengembangan karier Penggugat, terganggunya tunjangan sertifikasi sebab target mengajar 24 jam/minggu untuk mata pelajaran yang diberikan tidak tercapai, dan memakan biaya akomodasi dan transportasi karena SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara sangat jauh dari kediaman Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut yang pada pokoknya menyatakan, perpindahan Penggugat dari SMA BPD ke SMP Negeri 5 Satu Atap bukan penurunan jabatan guru sebab Tergugat berupaya melakukan peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang pendidikan, dengan status sebagai Guru Mata Pelajaran target mengajar 24 jam/minggu dapat dicapai oleh Penggugat, dan sebagai PNS Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menandatangani Surat Pernyataan tentang bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dalil-dalil yang dikemukakan para pihak tersebut memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan yang harus dilindungi oleh hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurut nomenklatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Penggugat adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;-----

Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menyebutkan sebagai berikut :-----

Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipindah tugaskan antarprovinsi, antarkabupaten/antar kota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan dan/atau promosi ;-----

Bahwa Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menyebutkan sebagai berikut :-----

Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Jo. Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, maka Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (*in casu* Penggugat) dapat dipindah tugaskan antarkecamatan dan antarsatuan pendidikan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga adalah Guru Dalam Jabatan yang telah lulus sertifikasi dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang Studi Bahasa Indonesia (dan Sastra) di SMA berdasarkan Sertifikat Pendidik No. Reg. 300715600026 Tanggal 19 Maret 2008 (*vide* Bukti P-9) ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pemindahan Guru Dalam Jabatan yang telah lulus sertifikasi diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan Dan Pemerataan Guru menyebutkan sebagai berikut :-----

Angka (1) : *Guru dalam jabatan dapat dipindahkan antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota atau antarprovinsi ;-----*

Angka (2) : *Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat pada (1) pada bidang tugas yang baru didasarkan pada latar belakang sertifikasi atau kualifikasi akademik yang dimilikinya ;-----*

Angka (3) : *Guru yang dipindahkan pada bidang tugas yang sesuai dengan latar belakang kualifikasi akademik tetapi tidak sesuai dengan latar belakang sertifikat pendidiknya wajib mengikuti sertifikasi sesuai dengan bidang tugas baru yang diampunya .-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 tersebut, Guru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jabatan yang telah lulus sertifikasi (*in casu* Penggugat) dapat dipindahkan antarjenjang ;-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan normatif di atas menurut Majelis Hakim perpindahan antarjenjang bagi Guru Dalam Jabatan yang telah lulus sertifikasi (*in casu* Penggugat) dari Guru SMA ke Guru SMP tidak menimbulkan perubahan hukum yang merugikan hak kepegawaian Penggugat karena Penggugat sebagai Guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2013 adalah Guru Profesional yang dianggap cakap untuk mengajar antarjenjang, apalagi sebelum menjadi Guru pada SMA BPD (Swasta) Kecamatan Kao Barat Penggugat adalah Guru pada SMP Negeri 1 Kecamatan Kao Barat (*vide* Bukti P-2.b), maka dalil Penggugat yang menyatakan kepentingannya dirugikan karena penurunan tingkatan dari sertifikasi kompetensi untuk menjadi Guru SMA turun ke Guru SMP yang mempengaruhi pengembangan karier Penggugat, adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 1 :-----

Angka (1) : *Beban kerja guru paling sedikit ditetapkan 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah ;-----*



Angka (2) : *Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor ;-----*

Angka (3) : *Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor ;-----*

Angka (4) : *Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ;-----*

Angka (5) : *Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu ;--*

Angka (6) : *Beban mengajar guru bimbingan dan konseling/konselor adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 (seratus lima puluh) peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan ;---*

Angka (7) : *Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.-----*

Pasal 2 :-----

Angka (1) : *Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberi tugas mengajar pada satuan pendidikan formal yang bukan satuan administrasi pangkalnya, baik negeri maupun*



swasta sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik ;-----

Angka (2) : Bagi guru yang akan memenuhi kekurangan jam tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satuan administrasi pangkalnya ;-----

Angka (3) : Pemberian tugas mengajar pada satuan pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :-----

a. Kepala dinas yang membidangi pendidikan kabupaten/kota untuk sekolah negeri ;-----

b. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk madrasah negeri ;-----

c. Pejabat yang diberi tugas mengelola satuan pendidikan pada departemen/lembaga pemerintah non-departemen di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama untuk sekolah di lingkungannya ;-----

d. Kepala satuan pendidikan atau penyelenggara satuan pendidikan, sesuai dengan kewenangannya, setelah mendapat persetujuan dari kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat ;-----

e. Kepala dinas pendidikan provinsi untuk satuan pendidikan khusus.-----

Angka (4) : Pemberian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas kesepakatan bersama antara dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor departemen penyelenggara satuan pendidikan, dan penyelenggara pendidikan mengenai kebutuhan guru pada satuan pendidikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, maupun masyarakat.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Jo. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 di atas telah diatur secara jelas tentang mekanisme pemenuhan beban kerja/mengajar bagi guru dan solusi bagi guru apabila tidak dapat memenuhi beban kerja/mengajarnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan terganggunya tunjangan sertifikasi sebab target mengajar 24 jam/minggu untuk mata pelajaran yang diberikan tidak tercapai bukanlah dalil mengenai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa karena cara pemenuhan beban mengajar bagi Guru telah diatur secara jelas, selain itu dalil Penggugat tersebut masih berupa asumsi dari Penggugat sehingga bukan merupakan fakta hukum berkaitan dengan hak kepegawaian Penggugat yang dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil adalah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah disebutkan sebelumnya Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tanggal 21 April 1999 yang kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tanggal 30 September 2000 (*vide* Bukti P-1.a Jo. Bukti P-1.b), maka Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat Penggugat melamar dan diangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (*Ex Nunc*) ;-----

Menimbang, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang akan melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau di negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penempatan maupun pemindahan Pegawai Negeri Sipil adalah bentuk cakupan dari kebijakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah disebutkan pada bagian atas, sebelum memangku pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat harus dianggap telah mengetahui dan menyetujui syarat mengenai bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, menurut Majelis Hakim dalil Penggugat yang menyatakan pemindahan tersebut memakan biaya akomodasi dan transportasi karena SMP Negeri 5 Satu Atap Galela Kecamatan Galela Utara sangat jauh dari kediaman Penggugat adalah merupakan konsekwensi yuridis pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana tidak dapat dijadikan alasan kepentingan yang dirugikan atas pemindahan tempat tugas Penggugat (*in casu* objek sengketa) ;----

Menimbang, bahwa dalam gugatan dan repliknya Penggugat juga mendalilkan pemindahan Penggugat berdasarkan objek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingannya tersebut dikarenakan Penggugat tidak setuju dengan pembentukan Sinode tandingan Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) yang dilakukan oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan tidak benar pemindahan Penggugat berdasarkan objek sengketa karena tidak mengikuti atau tidak setuju Gereja Masehi Injil di Halmahera (GMIH) Pembaharuan ;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan dalil tersebut telah melebur dengan pokok perkaranya, oleh karenanya dalil Penggugat *a quo* patut untuk dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat kepentingan yang dirugikan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan dan repliknya tidak terbukti menurut hukum, dengan kata lain Penggugat gagal membuktikan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum atas terbitnya objek sengketa (*actory in combit probatio*) ;-----

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat berkaitan dengan kepentingan yang dirugikan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak menemukan kepentingan yang merugikan hak-hak kepegawaian Penggugat atas terbitnya objek sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kepentingan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan menurut hukum atas terbitnya objek sengketa, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi dalam perkara ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;---

----- **M E N G A D I L I** :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2014, yang terdiri dari **Dra. ALENTJI LABOBAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

Dra. ALENTJI LABOBAR, S.H.,

M.H.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	PNBP	Rp.	35.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	Rp.	125.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
J U M L A H		Rp.	241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)